



| | |
|-------------|---|
| Judul | : Pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim MK digugat ke MKMK, salah alamat nih |
| Tanggal | : Jumat, 13 Februari 2026 |
| Surat Kabar | : Rakyat Merdeka |
| Halaman | : 2 |

Pengangkatan Adies Kadir Sebagai Hakim MK Digugat Ke MKMK, Salah Alamat Nih...

Sesjumlah akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) melaporkan dugaan pelanggaran kode etik terkait proses pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jumat (6/2/2026) sore, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka berdalih, pengaduan ini

diajukan sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga keluheran martabat dan integritas Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, kalangan Dewan di Komisi III DPR menilai desakan agar MKMK membatalkan pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi, adalah permintaan yang tidak tepat dan salah kamar.

"Permintaan tersebut tidak

didasarkan oleh basis argumentasi hukum yang tepat dan relevan dengan konteks tersebut," ujar Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo.

Menurut dia, MKMK tidak memiliki kewenangan untuk menganulir pengangkatan hakim konstitusi yang telah ditetapkan melalui keputusan presiden (Keppres).

Dia menegaskan, MKMK hanya

berwenang mengadili dugaan pelanggaran etik hakim yang bersifat post factum, bukan menilai atau membatalkan proses pengangkatan.

"Sebab, MKMK mengadili etik hakim yang bersifat post factum, bukan apriori pengangkatan, apalagi menganulir Keppres terkait pengangkatan hakim MK berlaku atas presumption of legality," kata Rudianto.

Politikus Nasdem itu menjelaskan, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara tegas mengatur mekanisme pengisian hakim Mahkamah Konstitusi.

Untuk melihat perdebatan soal ini lebih jauh, berikut wawancara Rakyat Merdeka dengan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra dan Guru Besar Universitas Trisakti Trubuh Rahadianyah. Berikut pernyataannya:

SOEDESON TANDRA, Anggota Komisi III DPR

Adies Kadir Sudah Menjalani Semua Proses



Sebagai anggota Komisi III DPR, apa pandangan Anda terkait gugatan keterpilihian Adies Kadir sebagai hakim MK ke MKMK?

Kita menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat atau gugatan. Namun, kita adalah negara hukum, di mana institusi-institusi negara sudah diatur secara rapi dan berlaku standar dan pola. Masing-masing lembaga itu saling memerlukan proses di Komisi III, termasuk *fit and proper test*, sudah dilakukan. Adies Kadir juga sudah dilantik melalui SK Presiden dan telah menjalankan tugasnya.

Apakah menurut Anda laporan ke MKMK sudah sesuai?

MKMK berwenang memberiksa pada pelanggaran kode etik ketimbang mengadili hakim yang sifatnya *post-factum* artinya setelah hakim dilantik dan menjalankan tugasnya. Jika ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas, barulah itu bisa diperiksa dengan prinsip *fit and proper test*.

Jika laporan tersebut dinilai tidak sesuai dengan tujuan MKMK, apakah sebaiknya dibatalkan?

Tidak bisa dibatalkan. Dalam prinsip hukum, hakim tidak boleh me-

nolak perkara. Setiap laporan yang masuk wajib diperiksa. Jika memang tidak sesuai atau melampaui kewenangan (*exs alegem*), tentu akan ditolak melalui mekanisme yang berlaku.

Apakah Anda yakin laporan tersebut akan ditolak oleh MKMK?

Kita tidak boleh mendahului putusannya. Kita hanya memberikan keputusan dan ranah MKMK. Kita juga tidak boleh mengintervensi. Namun, saya percaya para anggota MKMK adalah negarawan yang akan menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. ■ REN

TRUBUS RAHADIANSYAH, Guru Besar Universitas Trisakti

Yang Kita Persoalkan Prosesnya Di DPR



“
Masing-masing lembaga tidak saling mengintervensi. Proses di Komisi III, termasuk *fit and proper test*, sudah dilakukan. Adies Kadir juga sudah dilantik melalui SK Presiden dan telah menjalankan tugasnya.

“
Publik menilai ada kejanggalan karena prosesnya sangat cepat, hanya dua hari. Padahal, pemilihan hakim MK seharusnya dilakukan secara transparan, terbuka, akuntabel, dan melibatkan publik.

Apa pendapat Anda terkait gugatan atas keterpilihian Adies Kadir sebagai hakim MK ke MKMK?

Apakah menurut Anda proses *fit and proper test* tersebut merupakan bagian dari praktik demokrasi? Kita lihat nanti bagaimana MKMK memberikan jawaban atas gugatan itu.

Beberapa profesor turut mempersoalkan proses tersebut. Bagaimana Anda melihatnya?

Yang dipersoalkan adalah proses terpilihnya qAdies Kadir sebagai hakim MK menggantikan Ignasius Samsul. Publik menilai ada kejanggalan karena prosesnya sangat cepat,

hanya dua hari. Padahal, pemilihan hakim MK seharusnya dilakukan secara transparan, terbuka, akuntabel, dan melibatkan publik. Selain itu, prosesnya sangat cepat, hanya dua hari. Itu yang menjadi tanda tanya publik.

Apakah sebenarnya diharapkan publik?

Publik memutuskan agar DPR menjalankan proses tersebut secara terbuka.

Dalam sistem demokrasi yang semakin terbuka, apalagi dengan perkembangan media massa yang semakin canggih, tradisi mengingat peringatan DPR kewajipan melalui uji kelayakan dan kepatutan *fit and proper test* untuk berbagi jabatan publik, sehingga proses tersebut seharusnya melibatkan publik secara luas agar tidak memunculkan kecurigaan. ■ REN